
Penanganan anak berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pandangan politik pada pemilu 2019 di Kota Yogyakarta

Hani Kuswanto, Francisca Romana Harjiyatni, Hartanti.¹

Abstract: Penelitian ini bertujuan mengetahui proses hukum yang dilalui oleh anak ketika berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pandangan politik pada pemilu 2019 di Kota Yogyakarta, sehingga dari proses hukum yang dijalani oleh anak dapat mewujudkan keadilan restoratif, serta mengetahui upaya yang dilakukan para penegak hukum dalam memenuhi hak-hak anak ketika menghadapi proses hukum. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Hasil Penelitian menunjukan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pandangan politik dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dalam proses persidangannya tetap berpedoman dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun terkait dengan upaya-upaya non ajudikasi tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dikarenakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengaibatkan luka berat hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 015/II/2019/RSDS tanggal 8 Februari 2019.

Keywords:. Pandangan Politik, Anak, Keadilan Restoratif, Pemilu.

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini atas perbedaan pandangan politik ternyata tidak hanya mempengaruhi para pemilih yang mempunyai hak pilih saja, karena secara tidak langsung konflik yang timbul di tengah-tengah masyarakat tersebut yang dapat dilihat dari pemberitaan secara media online ataupun media massa memberikan dampak terhadap anak-anak, padahal kedudukan anak-anak yang secara administratif belum berhak untuk memilih, namun karena usia tersebut anak tersebut sudah paham untuk menerima informasi dari pemberitaan, ternyata memberikan dampak pula dalam menelaah pandangan politik yang berkembang.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Dinamika perbedaan pandangan yang dialami anak-anak ini secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang positif bagi pengetahuan politik anak kedepan, apabila dapat disalurkan dengan benar dan mendapatkan bimbingan yang terarah dari lingkungannya, namun sebaliknya apabila masalah perbedaan pandangan politik tersebut tidak disalurkan dengan benar bisa saja anak akan melakukan hal-hal yang keluar dari batas wajar, hal ini bisa saja anak melakukan tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum seperti menyebarkan informasi yang tidak benar, bahkan sampai dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti melakukan penganiayaan ataupun tawuran sehingga secara hukum anak telah melanggar hukum akibat dari perbedaan pandangan politik yang tidak diarahkan.

Permasalahan perbedaan pandangan politik ini secara tidak langsung telah merugikan anak karena pada prinsipnya anak adalah sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setidaknya ada pendampingan khusus terhadap anak untuk mendapatkan informasi politik dengan bijak. Perlu diketahui pendidikan politik dari dini setidaknya langkah untuk membentuk kepribadian anak yang tangguh dan cinta tanah air, sehingga anak tidak apatis terhadap dinamika politik yang ada.

Merespon permasalahan kenakalan anak yang bertindak melanggar aturan hukum dalam menyikapi perbedaan pandangan politik, hal ini dirasa cukup ironis jika dibiarkan. Kondisi ini mendorong pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah seperti kelompok edukatif yaitu lingkungan sekolah, kelompok penegak hukum seperti hakim, jaksa bahkan Polisi untuk melakukan penyuluhan dan melaksanakan penegakan hukum dengan baik dan benar, selain itu juga pemerintah selaku pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman politik dan hukum kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi

peristiwa dan fenomena terkait tindakan anak-anak akibat dari perbedaan pandangan politik tersebut. Menurut Sudarsono faktor “kenakalan anak ini tidak dapat dikesampingkan dari peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal tersebut”.² Melihat hal tersebut jika dikaji pendekatan viktimologi, pada prinsipnya ada beberapa tipologi korban tindak pidana menurut keadaannya, yaitu: (1) Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. (2) Provocative victims, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. (3) Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. (4) Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. (5) Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. (6) Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.³

Berdasarkan tipologi diatas kenakalan anak yang berakibat hukum dikarenakan perbedaan pandangan politik dengan melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang lain secara viktimologi anak adalah korban dan termasuk dari tipologi Self victimizing victims, Socially weak victims dan tipologi Provocative victims. Tipologi tersebut dikarenakan faktor dari individunya yang memiliki sifat keingin tahuan, sehingga melakukan tindakan coba-coba tanpa berpikir panjang sehingga akibat dari tindakannya tersebut telah melawan hukum dan merugikan masyarakat secara umum.

Berbicara dinamika yang terjadi ternyata peristiwa terkait dengan tindak pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum terjadi di Kota Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk yang kronologi permasalahannya sebagai berikut: Terjadinya pengeroyokan salah satu simpatisan

² Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.

partai politik yaitu PDIP, pada waktu kampanye Pemilu 2019 yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Presiden yaitu 02 dari PPP dengan cara melakukan pembacokan terhadap peserta kampanye pasangan calon 01 yang didukung PDIP kemudian berakibat luka berat dan tidak sadarkan diri.

Peristiwa ini apabila dibiarkan tanpa mencari proses penegakan hukum yang relevan dengan peristiwa ini tentu akan berdampak terhadap perkembangan anak, karena pada prinsipnya anak adalah bagian dalam sistem kehidupan masyarakat, apalagi peristiwa tersebut menjerumuskan anak harus masuk ke masalah hukum, padahal jika ditelaah secara mendalam dari akibat tindakan yang dilakukan oleh anak pada prinsipnya disini anak sebagai golongan terlemah di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan pendampingan khusus, karena sering kali anak ketika melakukan tindakan tersebut kadang tidak berpikir panjang, apalagi korban dalam hal ini termasuk simpatisan yang berbeda partai politik yang dianggap sebagai musuh abadi, sehingga upaya untuk melukai adalah jalan yang relevan. Berlandaskan proses ini perlu dilakukan penelaahan mendalam terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga yang dilakukan anak karena perbedaan pilihan politik tersebut anak dalam menempuh proses hukum mendapatkan keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama bagaimana proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pandangan politik pada Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta? Kedua bagaimana pemenuhan hak-hak anak agar mendapatkan keadilan restoratif dalam proses hukum?

METODE

Jenis Penelitian mengenai Penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum akibat Perbedaan Pandangan Politik pada Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui proses dan langkah-langkah yang dilakukan para penegak hukum untuk memperlakukan anak terkait dengan masalah hukum, khususnya tindakan anak yang berhubungan

dengan hukum tersebut akibat masalah pandangan politik pada Pemilu 2019, selain itu hambatan-hambatan yang dialami dalam penegakan hukum yang terkait dengan anak, karena anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, pengaruh lingkungan yang bertanggungjawab atas diri anak adalah lingkungan terdekat, maka upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi adalah bentuk dalam melakukan peningkatan perlindungan terhadap anak. Perlu diketahui prinsip ketika anak berhadapan dengan hukum maka setidaknya perlindungan hukum juga harus terpenuhi.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer terkait dengan proses penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak dalam kondisi ini secara hukum positif dilindungi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data yang didapat bersumber dari pihak Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Balai Pemasyarakatan serta Pekerja Sosial dari Dinas Sosial. Berdasarkan dari data tersebut kemudian penulis hubungkan dengan data yang didapat terkait dengan peraturan perundang-undangan serta satu proses kasus yang ditangani sehingga menemui kolerasi dalam penanganan penyelesaian kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki “pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang”.⁴ Berlandaskan ini penanganan kasus terkait dengan anak tentu dilihat dari segi aturan yang mengatur dengan prinsip-prinsip anak serta hak-hak anak sehingga pidana yang ditimbulkan dari tindakan anak tersebut benar-benar dapat ditegakkan hukumnya, namun tetap melihat aturan hukum terkait dengan hak-hak anak.

⁴*Ibid.*, hlm. 93.

Agar menjawab penelitian ini maka dilakukanlah penelitian terhadap bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama bahan hukum primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pemilu 2019 yaitu melakukan wawancara dengan penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dari Dinas Sosial yang menangani kasus anak setelah penyelesaian kasus hukumnya.

Kedua bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data Bahan hukum sekunder berupa aturan perundangundangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; (6) Konvensi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989; (7) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yk.

Ketiga bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus hukum, buku-buku politik.

Berkaitan penelitian yang dilakukan penulis, untuk mendukung dari peristiwa yang terjadi dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara terhadap para narasumber. Berdasarkan dari lokasi yang penulis lakukan penelitian maka narasumber dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (a) IPTU Basungkowo, S.H., M.H.,

Selaku penyidik Polresta Yogyakarta; (b) Siti Hartati, S.H., M.H., Selaku Jaksa Penuntut Umum; (c) Sri Ari Astuti, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta; (d) Setyawan Budi Nugroho, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta; (e) Feri Rahmawan, Sos., M.A., Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial DIY.

Berdasarkan pemaparan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, maka untuk mendapatkan data yang ada dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut: Dalam memperoleh data dari studi dokumentasi dan kepustakaan, penulis melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dalam pembahasan penelitian ini, karena berdasarkan data kepustakaan yang ditelaah oleh penulis ternyata dalam melakukan penelitian terkait penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan juga menyoroti proses perlindungan hukum terhadap anak sehingga hak-hak anak terlindungi ketika proses hukum berjalan.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui tatap muka langsung terhadap para narasumber yang penulis anggap berkompeten karena dalam kasus anak ini tentu melibatkan seluruh elemen apalagi pada pemilu 2019 terkait dengan gesekan pendukung sangat kental, apalagi terkait dengan hal ini anak sebagai bagian dari masyarakat tentu tidak dapat menghindar dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, karena bagaimanapun anak adalah bagian masyarakat yang harus tahu dan mengerti dengan perbedaan yang timbul, oleh karena itu upaya dalam pendekatan terhadap anak melalui pendidikan dan pemahaman terhadap anak dapat memberikan pemahaman yang bermakna untuk anak tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya,

kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.⁵ Tujuannya dari analisa ini agar diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu uraian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum akibat tindakan melawan hukum yang disebabkan karena pandangan politik yang berbeda dan tidak diarahkan, sehingga dari anak berhadapan dengan hukum dan anak tidak bisa efektif dalam menjalankan kehidupannya seperti halnya anak-anak secara umum, dikarenakan masalah hukum.

Berdasarkan analisis tersebut penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat, kemudian dari proses penelitian yang dilakukan agar bermanfaat, maka penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait khususnya bagi para penegak hukum dalam memperlakukan anak ketika berhadapan dengan hukum, selain itu dalam penelitian ini juga memberikan dampak bagi masyarakat agar dapat menjaga anak untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhadapan dengan hukum.

PEMBAHASAN

Proses Penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum akibat Perbedaan Pandangan Politik pada Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta

Pada saat Pemilu 2019 di DIY khususnya permasalahan yang timbul sangat kental adalah adanya perselisihan antar pendukung Partai Politik bahkan sampai pada pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Perselisihan ini dialami dari setiap tingkatan elemen masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan penyidik sebagai berikut: Fenomena dari permasalahan hukum akibat perbedaan pandangan politik pada pemilu 2019 hampir sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Namun pada tahun 2019 semakin meruncing karena serentak pileg dengan pilpres. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya permasalahan hukum yang terjadi akibat perbedaan

⁵Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 50.

pandangan politik di Yogyakarta hanyalah antara peserta pemilu merah dan hijau (PDIP dan PPP).⁶

Fenomena konflik perbedaan pandangan politik tersebut ternyata sampai dengan berurusan dengan hukum, sehingga dengan kejadian ini banyak atau tidak sedikit dari para simpatisan partai dari kedua belah pihak berurusan dengan hukum, bahkan dalam proses hukum yang terjadi ternyata konflik dari partai politik antara PDIP dan PPP tersebut menjalar sampai ke anak-anak yang sejatinya anak ini tidak terlibat langsung dalam hiruk pikuk kampanye, namun dinamika di Kota Yogyakarta terkait dengan politik sudah sampai melibatkan anak dalam politik simpatisan, walaupun kedudukan dan keberadaan dalam politik simpatisan ini juga tidak berpengaruh pada peningkatan suara partai, namun memang berpengaruh pada eksistensi partai khususnya di DIY.

Permasalahan konflik antara PDIP dan PPP yang ada di Kota Yogyakarta yang telah menjalar dalam kehidupan manusia termasuk pada anak-anak, fenomena ini bukan lain dikarenakan anak-anak secara langsung berinteraksi dengan perkembangan politik simpatisan yang dipengaruhi oleh lingkungan ataupun oleh keluarga. Peristiwa ini hendaknya negara harus hadir dalam penyelesaian kasus perselisihan partai tersebut gunanya supaya tidak ada korban, namun demikian dalam perkembangan Politik Pemilu 2019 terdapat kasus hukum yang melibatkan anak-anak melakukan tindak pengroyokan yang berakhir luka-luka hal itu dapat dilihat dari uraian kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk dalam uraian perkaranya sebagai berikut:

Bahawa anak yang bernama Raden Bagus Prio Adi bersama Raden Bagus Joko Umbaran sekitar Pukul 15.30 bersama dengan rombongan PPP berniat menghadang rombongan simpatisan PDIP yang akan lewat di Jalan Srogenen Umbulharjo seusai menjalani kampanye deklarasi Presiden Pasangan 01 di Mandala Krida, dan pada keadaan tersebut Raden Bagus Prio Adi mempersenjatai diri dengan celurit dan

⁶ Wawancara dengan Basungkowo, selaku penyidik Polresta Yogyakarta, pada tanggal 15 Juli 2019.

tongkat stik sedangkan Raden Bagus Joko Umbaran mempersenjatai dirinya dengan pedang dan pistol air soft gun, dan pada saat itu rombongan simpatisan PDIP lewat di Jalan Srogenen Umbulharjo dengan sambil menggeber-geber sepeda motor, kemudian rombongan simpatisan PPP yaitu Raden Bagus Prio Adi emosi dan langsung melakukan penyerangan menggunakan celurit terhadap salah satu simpatisan PDIP yaitu Vincentius Rico Firinganda yang mengenai punggung korban sampai dengan mengenai hingga paru-paru akibat tindakan tersebut membuat korban tidak sadarkan diri dan kebutulan dalam kondisi tidak sadar tersebut Raden Bagus Joko Umbaran melakukan penembakan menggunakan pistol air soft gun namun tidak mengenai korban. Berdasarkan dari hasil tindakan tersebut korban mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 015/II/2019/RSDS tanggal 8 Februari 2019.

Mengacu dari tindakan tersebut menunjukkan bahwa Hal inilah menjadi peran negara dalam melakukan perannya untuk dapat mengusai permasalahan yang ada sebagai permasalahan rakyat dalam hal ini melakukan pendidikan politik belum dapat mengenai secara menyeluruh. Menurut Syafie mengatakan bahwa “Negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan sedangkan kewenangan dalam arti hak untuk ditaati”.⁷ Maksudnya dari pernyataan tersebut sebetulnya negara hadir untuk melakukan pengaturan dalam masalah ini serta memberikan kepastian dalam kondisi dengan kewenangannya tersebut, untuk dapat ditaati dan mengikat bagi seluruh elemen rakyat tanpa memihak orang atau golongan tertentu sebenarnya bisa dilakukan tujuannya bukan lain untuk melindungi kehidupan sosial masyarakat yang berkembang agar dapat hidup yang teratur dan mengakui keberadaan negara.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

⁷ Inu Kencana Syafi’ie, 2009, *Ilmu Politik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 53-54.

teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁸ Perlindungan hukum bagi anak ketika terlibat dalam masalah hukum harus dilakukan.⁹

Penanganan kasus yang menimpa anak berhadapan dengan hukum kemudian dilakukan upaya penegakan hukum dengan berlandaskan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan bahwa setiap anak untuk dilakukan diversi guna mendapatkan keadilan restoratif sebagaimana mestinya, namun demikian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 015/II/2019/RSDS tanggal 8 Februari 2019 luka yang dialami oleh korban berat dan mengakibatkan korban tidak bisa siuman kurang lebih 7 hari, maka dalam hal ini Polisi menjerat pelaku menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, maka beban dari tindakan tersebut dapat diacam hukuman 9 Tahun, berlandaskan ancaman maka upaya diversi bagi anak sangat kecil dimungkinkan. Pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan terhadap klien untuk pembimbingan ternyata tidak hanya berhenti pada saat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan pelaksanaan pembimbingan ini diperluas dalam proses Peradilan yang melibatkan anak khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemaknaan dari hak-hak anak tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan pendampingan setidaknya tidak hanya diberikan dan didapat anak ketika pada waktu berhadapan dengan hukum dengan mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan namun dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, karena ketika dari proses hukum yang berjalan tersebut baru anak mendapatkan pendampingan

⁸ Boedi Hariyanto, Sigit Herman Binaji, dan Sigit Setyadi, "Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Polres Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3(1), Mei 2019 : 588-595, hlm. 590.

⁹ Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni, dan Hartanti, "Pertanggungjawaban Orangtua Kandung Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialami Oleh Anak Sebagai Tersangka Di Wilayah Hukum Polres Sleman", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018: 464-487, hlm. 475.

menunjukkan bahwa proses perlindungan terhadap anak dalam kehidupan pada saat yang normal tidak menunjukkan bahwa anak akan mendapatkan bimbingan yang baik pula, maka langkah ketika anak dengan melakukan suatu tindak pidana yang kemudian diproses hukum adalah bentuk langkah yang terlambat, walaupun pemidanaan terhadap pelaku anak lebih menekankan pada memosisikan pelaku sebagai kodratnya manusia, oleh karena itu setiap institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan proses dari pemidanaan harus menjamin berjalannya proses peradilan pidana agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Pemenuhan Hak-Hak Anak Agar Mendapatkan Keadilan Restoratif dalam Proses Hukum

Pemenuhan hak yang dilakukan dalam proses hukum yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terhadap anak yang menjadi pelaku dan saksi dari kasus tindak pidana pengkroyokan berakibat membahayakan nyawa orang dan diacaman hukuman dan dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dengan diacam hukuman 9 Tahun. Upaya ini menutup untuk dilakukannya diversifikasi, namun demikian, pelaksanaan diversifikasi pada intinya adalah langkah dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara dicarikan jalan tengah untuk memidanakan anak melalui langkah-langkah yang maju.

Berlandaskan inilah dalam mewujudkan dari prinsip-prinsip hak anak agar dapat terealisasi pelaksanaan dalam proses hukum tetap mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan yang dimulai sejak di proses pemeriksaan di Polisi, Jaksa dan Hakim.

Bentuk pendampingan yang lain dalam memenuhi hak-hak anak adalah Pekerja Sosial bekerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk ikut hadir dalam pemeriksaan terhadap anak, selain itu Pekerja Sosial harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 Konvensi Hak Anak.

Mengacu dari masalah anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pandangan Politik menunjukkan bahwa penerapan apa yang tertera dalam KUHP atau Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak tidak dapat terealisasi karena dalam penerapan pasal yang diterapkan oleh Polisi dalam kasus ini adalah 170 KUHP aya (2) ke-2 artinya ancaman pidananya lebih dari 9 Tahun, sedangkan terkait dengan usia anak tentu yang menjadi pertimbangan jelas bahwa usia anak dalam KUHP telah dikhususkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disitu mengatur batas usia anak adalah 18 Tahun, namun demikian dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak dapat dilaksanakan diversi apabila acaman hukumannya dibawah 7 Tahun, artinya berdasarkan asas hukum tidak berlaku surut maka aturan baru merubah aturan lama, maka sesungguhnya anak yang melakukan tindakan melawan hukum akibat perbedaan pandangan politik secara usia dikategorikan sebagai anak karena usia anak ketika melakukan tindakan pidana tersebut berusia 17 Tahun, sedangkan tindakan yang dilakukan tersebut ternyata telah memenuhi unsur dari Pasal 170 KUHP ayat (2) ke 2, sehingga upaya diversi sangat kecil untuk diwujudkan.

Berlandaskan skema permasalahan anak ini adalah bagian dari bentuk kenakalan anak hendak diselasaikan oleh negara sebagai bagian pengganti orang tua, karena negara berhak dan wajib untuk mengasuh anak ketika seseorang anak dianggap tidak bisa diasuh oleh kedua orangtuannya dengan pertimbangan ketika anak diasuh oleh orangtuanya perkembangnya akan berdampak lebih buruk, oleh karena itu dalam mewujudkan hal ini ketika anak berhadapan hukum dengan seluruh tanggungjawab apalagi dalam hal ini diakibatkan dari masalah politik yang anak belum boleh terlibat, oleh karena itu upaya-upaya mencerdasakan anak untuk mengetahui politik memang harus dilakukan dengan cara adanya seorang

pendamping bagi anak dalam pemahaman politik melalui beberapa media dan sarana, terkait dengan masalah hukum yang harus dihadapi oleh anak setiap penagak hukum atau yang mempunyai kewenangan dalam penanganan terhadap anak dapat menempatkan dirinya sebagai sahabat anak agar anak merasa sebagai manusia pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial.

Agar anak dapat bermanfaat bagi diri dan merasa bagian dari masyarakat upaya pelaksanaan penegakan hukuman terhadap anak tetap harus melibatkan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Karena setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya serta kesejahteraan bagi anak agar kedepan kehidupannya dapat terlindungi.

Perwujudan tersebut hendaknya dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Anak, karena dalam putusan pengadilan anak tetap dikembalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, namun dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengampunan terhadap anak dalam Lembaga Kemasyarakatan, kadang masih ditemukan sarana dan prasarana yang belum layak untuk anak seperti tempat tidur, makan sehingga anak merasa hak-hak secara pribadi belum bisa terpenuhi, hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Pekerja Sosial sebagai berikut; Biasanya permasalahan yang dialami oleh anak ketika masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak biasanya fasilitas yang kurang mendukung terhadap tumbuh kembang anak, apalagi ketika anak dicampurkan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentu diperlukan lingkungan dan pendidikan yang intens, hal ini kadang masih sulit untuk diwujudkan,

sehingga anak yang ada di LPA malah tidak menjadi lebih baik tetapi setelah keluar malah besarnya bisa melakukan tindak pidana.¹⁰

Mengacu dari permasalahan anak seperti ini, maka dimungkinkan dalam mewujudkan keadilan restoratif upaya-upaya tersebut telah dilakukan, akan tetapi ketika proses hukum dalam hal ini lebih pada pembinaan kurang tercapai, maka bisa dikatakan bahwa upaya penegakan hukum perlu dievaluasi, karena ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penegakan hukum untuk dapat mewujudkan keadilan restoratif. Menurut Soerdjono Soekanto terkait dengan pengaruh penegakan hukum pada prinsipnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal itu diutarakan sebagai berikut: (1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Bedasarkan kelima faktor tersebut, satu dengan yang lainnya saling berkaitan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena kelima faktor tersebut sangat berpengaruh pada penegakan hukum agar dapat terlaksana dengan baik jika penentuan kebijakan hukum tetap berpedoman dengan esensi hukum sebagai bagian dari unsur penegakan hukum dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Upaya ini senyatanya dalam pemenuhan sarana prasarana menjadi bagian untuk segera dilakukan pemenuhan agar proses dari keadilan restoratif bisa terwujud bukan karena proses hukumnya, namun juga proses penerapan hukumnya, karena dalam proses penegakan hukum pada hakikatnya dilaksanakan dengan penegakan hukum yang melihat dari pemenuhan seluruh aspek dapat tidaknya penegakan hukum tersebut terpenuhi, sehingga masyarakat masyarakat merasa aman dan nyaman.

¹⁰ Wawancara dengan Feri Rahmawan, Selaku Pekerja Sosial, pada tanggal 26 Juli 2019.

¹¹ Soerdjono Soekanto, dkk., 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari analisis bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, dalam proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat dari perbedaan pandangan politik, penanganan proses hukumnya sama dengan proses hukum yang lainnya yaitu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam proses persidangannya tetap berpedoman dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun perbedaan dalam penanganan pelaksanaan proses penanganannya dilakukan oleh Satgas khusus untuk menangani perkara Pemilu yang dibentuk oleh Polresta Yogyakarta diluar dari Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Terkait dalam proses pertimbangan dalam pelaksanaan proses hukum dalam penyelesaiannya dikarenakan upaya-upaya non ajudikasi tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dikarenakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan luka berat hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 015/II/2019/RSDS tanggal 8 Februari 2019, apalagi hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut berakibat terhadap korban tidak sadarkan diri selama 7 hari, sehingga dari sini penyidik mengancam pelaku dengan ancaman berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, maka beban dari tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara selama 9 tahun, sehingga dengan ancaman pasal tersebut langkah dan upaya untuk dilakukan diversi jelas tidak bisa karena ancaman hukuman lebih dari 7 tahun. Berkaitan dengan proses hukumnya tetap harus didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagai upaya untuk memberikan konsultasi bagi anak agar tenang dan nyaman ketika berhadapan dengan hukum.

Kedua, dalam pemenuhan hak-hak anak guna mewujudkan keadilan restoratif pada prinsipnya dilaksanakan dari tingkat pemeriksaan sampai dengan menjalani proses hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak ketika anak berhadapan dengan hukum karena perbedaan

pandangan politik dilaksanakan dengan cara melakukan pendampingan terhadap anak melalui Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial. Melalui Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan cara melakukan penelitian kemasyarakatan terkait dengan anak, gunanya dari penelitian ini menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan pembacaan vonis, sedangkan Pekerja Sosial melakukan pendampingan ketika anak ada di LPA untuk mengetahui kondisi secara psikis dan memastikan anak dalam keadaan baik.

Saran

Para pengurus DPW atau DPD PDIP dan PPP di DIY disetiap tingkatan harus mencari jalan keluar untuk melakukan rekonsiliasi tujuannya agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, sehingga akan merugikan simpatisan, atau bahkan masyarakat yang tidak tahun menahu seperti hal anak-anak yang menjadi simpatisan yang fanatisme. Kemenkumham setidaknya untuk melakukan pemenuhan sarana prasaran di LPA agar anak yang terlibat hukum ketika harus menjalani hukuman tetap terjamin hak-haknya sebagai anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Boedi Hariyanto, Sigit Herman Binaji, dan Sigit Setyadi, "Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Polres Bantul", Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 3(1), Mei 2019: 588-595.
- Inu Kencana Syafi'ie, 2009, Ilmu Politik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni, dan Hartanti, "Pertanggungjawaban Orangtua Kandung Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialami Oleh Anak Sebagai Tersangka Di Wilayah Hukum Polres Sleman", Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (2), November 2018: 464-487.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, dkk., 1981, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Konvensi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk